

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan menilai hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan .:


1. Perjanjian Logistik berbasis elektronik atau aplikasi memiliki kekuatan hukum sama dan sah dan sama seperti perikatan pada umumnya. Sebelum menyetujui perjanjian atau perikatan diwajibkan untuk membaca dengan seksama isi perjanjian atau perikatan, termasuk syarat-syarat ketentuan, dan kebijakan privasinya, karena isinya dapat berbeda-beda. Keberadaan Kebijakan Privasi, pada dasarnya bertujuan untuk menjadi inti landasan atau pijakan yang melindungi rasa percaya pelanggan agar menggunakan jasa logistik, dan memiliki manfaat yakni memberikan rasa aman pada pelanggan, oleh sebab itu kebijakan privasi harus bersifat informatif, sehingga masyarakat mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa, yakni mengetahui bagaimana data pribadi disimpan, dijaga, dimanfaatkan, dan dikelola oleh penyedia jasa pengiriman (logistik).
2. Urgensi Hukum yang lebih khusus tentang Perlindungan Data Pribadi lebih khusus di Indonesia harus segera terpenuhi karena mulainya banyak kasus hukum yang marak terjadi di Indonesia khususnya di bidang Logistik berbasis aplikasi (Penjual belian barang secara daring). Dibutuhkan lembaga khusus negara yang mengambil alih perlindungan data pribadi, memantau alurnya dan menjaganya.

5.2 Saran

Pemerintah harus lebih dinamis mengamati dan mempelajari arah kemajuan teknologi informasi dan perkembangan masyarakatnya sendiri agar dapat membuat hukum yang melindungi dan tidak tertinggal, akan lebih baik

pemerintah dapat turut aktif dalam mengedukasi masyarakatnya bagaimana cara yang bijak memanfaatkan dan menggunakan internet, dikarenakan belum meratanya informasi dan ilmu ke lapisan masyarakat tertentu maka perlunya musyawarah ini, agar tidak menjadi korban atau pun melanggar hukum nantinya. Meski sudah ada himbauan secara singkat, namun hal tersebut harus konsisten dilakukan seperti halnya perubahan jaman, perubahan pola pikir atau *mindset* masyarakat juga butuh waktu beradaptasi.

Mengenai hukum terkait dan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan akan terlaksananya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang sesungguhnya dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, hukuman pidana misalnya. Urgensi akan UU Perlindungan Data Pribadi sudah bersambut baik dari masyarakat, dengan harapan akan ada Lembaga khusus Pemerintah baru yang nantinya mengatur, mengawasi dan mengayominya.



DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 *juncto* PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 1 Angka 26)

UUDNRI Pasal 28J ayat (2) 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.

Naskah Komprehensif perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002. h. 296.

Pasal 1365 KUHPperdata.

Permenkominfo Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 20/2016.

B. BUKU.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Amalia, Dista. *Kasus Cybercrime di Indonesia (Indonesia's Cybercrime Case)*, *Jurnal Bisnis Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 2.